



ANALISIS MEDIASI TERHADAP KASUS KORUPSI DAN PENYUAPAN PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA

Lenny Sriwijaya, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dalam kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce, penyelesaian sengketa yang menggunakan mediasi menjadi alternatif yang baik dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan memakan waktu. Proses mediasi harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel agar kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Namun, dalam kasus ini juga terdapat kasus korupsi yang terjadi di perusahaan, di mana mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menerima suap dari pihak-pihak terkait Rolls Royce. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Kaitan antara mediasi dan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga integritas dalam segala aspek bisnis. Proses mediasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan transparansi, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam konteks BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik dan integritas menjadi hal yang sangat penting. Perusahaan perlu menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam kesimpulannya, kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Oleh karena itu, BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya perlu memastikan bahwa mereka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mengedepankan integritas dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Kata Kunci: PT Garuda Indonesia, Mediasi, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sengketa Bisnis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang kasus ini adalah pada tahun 2014, PT Garuda Indonesia membeli mesin pesawat dari Rolls Royce senilai US\$ 1,1 miliar. Namun, mesin pesawat tersebut mengalami kerusakan dan PT Garuda Indonesia mengalami kerugian besar. PT Garuda Indonesia kemudian menuntut Rolls Royce atas kerusakan mesin pesawat dan meminta ganti rugi sebesar US\$ 100 juta.

Kasus ini menjadi semakin kompleks ketika terungkap bahwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menerima suap dari pihak-pihak terkait Rolls Royce. Emirsyah Satar menerima suap senilai US\$ 2 juta dari perusahaan asal Inggris² ini untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi pembelian mesin pesawat tersebut.³

Kasus korupsi Emirsyah Satar menjadi kasus besar dalam dunia penerbangan Indonesia dan menjadi sorotan publik. Hal ini menyebabkan Rolls Royce bersedia melakukan mediasi dengan PT Garuda Indonesia untuk menyelesaikan sengketa bisnis tersebut, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi dengan penyelesaian damai yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Perumusan Masalah

Berikut adalah perumusan masalah dari kasus PT Garuda Indonesia

dan Rolls Royce yang menggunakan penyelesaian masalah secara mediasi yang terkait dengan kasus korupsi Emirsyah Satar:

1. Bagaimana mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis antara PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce?
2. Bagaimana integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis?
3. Bagaimana kasus korupsi Emirsyah Satar yang terkait dengan transaksi bisnis antara PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce dapat mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis?
4. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan milik negara?

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls-Royce berdasarkan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi adalah sebagai berikut:

² Abi Rafdi Pratama, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK". Proceeding: Call for Paper: Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. NCOLS, 2020, hlm. 3

³ Anisa Indraini, "Perjalanan Kasus Garuda Gugat Rolls Royce hingga Berakhir Damai", Detik Finance, diakses dari:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5686092/perjalanan-kasus-garuda-gugat-rolls-royce-hingga-berakhir-damai> pada tanggal 4 April 2023 pukul 19.02 WIB

⁴ CNN Indonesia, Kasus Kecurangan Kerja Sama, Garuda Damai dengan Rolls Royce, CNN Indonesia, dikases dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210818074428-92-681709/kasus-kecurangan-kerja-sama-garuda-damai-dengan-rolls-royce> pada tanggal 4 April 2023 pukul 20.17 WIB

1. Fokus pada proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara Garuda dan Rolls-Royce, bukan pada proses pengadilan atau arbitrase.
 2. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi, seperti masalah hukum, kepentingan bisnis, dan perspektif pihak-pihak yang terlibat.
 3. Melihat dampak dari penyelesaian sengketa melalui mediasi pada hubungan bisnis antara Garuda dan Rolls-Royce di masa depan.
 4. Tidak membahas secara mendalam tentang kasus suap yang melibatkan mantan CEO Garuda dan Rolls-Royce, karena hal ini merupakan kasus yang terpisah dan tidak terkait langsung dengan proses mediasi.
 5. Fokus pada dampak dari penyelesaian sengketa melalui mediasi pada Garuda sebagai perusahaan milik negara atau BUMN, serta dampaknya pada peningkatan transparansi dan integritas dalam lingkungan bisnis.
1. mempengaruhi proses tersebut.
 2. Menganalisis bentuk kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dan mengevaluasi apakah kesepakatan tersebut adil bagi kedua belah pihak.
 3. Menilai dampak dari penyelesaian sengketa melalui mediasi pada hubungan bisnis antara Garuda dan Rolls-Royce di masa depan.
 4. Menilai dampak kasus suap yang melibatkan mantan CEO Garuda dan Rolls-Royce terhadap reputasi dan integritas PT Garuda Indonesia sebagai BUMN, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Garuda untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam lingkungan bisnis.
 5. Memberikan rekomendasi mengenai praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, khususnya dalam konteks perusahaan milik negara atau BUMN.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls-Royce berdasarkan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara Garuda dan Rolls-Royce, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian studi kasus yang berarti analisis ini dilakukan secara mendetail dan khusus dalam menginvestigasi suatu kasus atau peristiwa tertentu, dengan tujuan memahami kasus tersebut secara mendalam. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber seperti dokumen, serta menganalisis data tersebut secara kualitatif yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang kasus tersebut, mulai dari pemilihan kasus, pengumpulan data,

analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.⁵

Proses analisis data dalam penelitian studi kasus ini dilakukan melalui tahapan:

1. Pertama-tama, dalam pemilihan kasus, peneliti harus memilih kasus yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Dalam hal ini, kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls-Royce yang menggunakan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi relevan untuk membahas topik penyelesaian sengketa bisnis dalam konteks perusahaan milik negara atau BUMN.
2. Kedua, dalam pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen-dokumen resmi, laporan keuangan, catatan mediasi.
3. Ketiga, setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data untuk memahami proses mediasi yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, seperti analisis isi dan analisis naratif. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan konsep-konsep teori yang relevan untuk memahami kasus tersebut secara lebih dalam.
4. Keempat, berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menarik kesimpulan

mengenai proses mediasi yang dilakukan, bentuk kesepakatan yang dicapai, dan dampaknya pada hubungan bisnis antara Garuda dan Rolls-Royce di masa depan.

5. Terakhir, peneliti dapat memberikan rekomendasi mengenai praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, khususnya dalam konteks perusahaan milik negara atau BUMN, berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan secara efektif dan efisien.

Dalam metode penelitian studi kasus, peneliti harus mengambil pendekatan yang holistik dan menganalisis kasus tersebut dalam konteks keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian studi kasus dapat membantu peneliti untuk memahami secara mendalam kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls-Royce berdasarkan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi.⁶

Sistematika Penulisan

Jurnal artikel Ujian Tengah Semester (UTS) ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

⁵ Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya) (Madura: UTM Press, 2013), hlm. 4-10

⁶ Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya) (Madura: UTM Press, 2013), hlm. 11

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang membahas tentang teori mediasi terkait kasus PT Garuda Indonesia dengan Rolls Royce.

BAB III PROSES MEDIASI PT GARUDA INDONESIA

Merupakan bab yang membahas tentang mediasi PT Garuda Indonesia terhadap Rolls Royce

BAB IV KRONOLOGI DAN ANALISIS PUTUSAN

Merupakan bab yang membahas tentang analisis putusan dan pembahasan mengenai karakteristik kasus PT Garuda Indonesia dari proses mediasi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang membahas tentang analisis dan pembahasan mengenai karakteristik kasus PT Garuda Indonesia dari proses mediasi.

LANDASAN TEORI

Umum

Dalam kasus ini, beberapa teori dan prinsip hukum dapat menjadi landasan umum yang relevan dalam kasus ini, antara lain:

1. Hukum Pidana

Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, yang dituduh menerima suap dari Rolls Royce. Dalam hukum pidana, tindakan suap dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan negara, dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hukum Perdata

Kasus ini juga melibatkan sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls Royce, yang memerlukan penyelesaian melalui mediasi. Dalam hukum perdata, mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan dalam persidangan.

3. Good Corporate Governance

Dalam kasus ini, peran penting juga dimainkan oleh prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip GCG adalah standar etika dan perilaku bisnis yang memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan seperti Garuda Indonesia dan Rolls Royce harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan menjaga integritas bisnisnya.⁷

4. Kepentingan Publik

Dalam kasus ini, sebagai BUMN, Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Keputusan-keputusan perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta menghindari praktik-praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik. Demikian pula, Rolls Royce, sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, harus memastikan bahwa kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan

⁷ Binus University. (2020). Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan.

<https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>

integritas yang diakui secara internasional.⁸

Aspek dari Segi Perdata

Dan juga terdapat beberapa teori dan prinsip hukum dapat menjadi landasan dari segi perdata yang relevan dalam kasus ini, antara lain:

1. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan praktik bisnis. Dalam kasus ini, tindakan suap yang dilakukan oleh Emirshyah Satar melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu integritas, transparansi, dan kejujuran. Sebagai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia diharapkan memiliki standar etika bisnis yang tinggi, sehingga dapat menjaga citra perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya.⁹

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia perlu memperkuat sistem tata kelola perusahaan agar dapat menghindari tindakan korupsi dan suap di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa seluruh karyawan

mematuhi aturan dan etika bisnis yang berlaku.¹⁰

3. Hukum Bisnis (Business Law)

Hukum bisnis adalah kumpulan aturan dan peraturan yang mengatur hubungan bisnis antara perusahaan dan pihak lain¹¹, termasuk pihak yang terlibat dalam kasus suap ini. Dalam kasus ini, tindakan suap yang dilakukan oleh Emirshyah Satar melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menyelesaikan masalah tersebut secara hukum agar tidak menimbulkan dampak buruk pada citra perusahaan.

4. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.¹² Dalam kasus ini, Garuda Indonesia melakukan mediasi dengan Rolls Royce dan Emirshyah Satar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Melalui mediasi, Garuda Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak terkait dan menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral dan etika yang dimiliki oleh

⁸ Abi Rafdi Pratama, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK". Proceeding: Call for Paper: Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. NCOLS, 2020, hlm. 12-13

⁹ Asril, Juli. (2019). ETIKA BISNIS DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi): "Universitas Islam Nusantara",

Bandung, Vol. 3 No.2, Mei-Agustus 2019, hlm. 216-217

¹⁰ Ibid

¹¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2022). Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber. <https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/>

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹³ Dalam kasus ini, Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan serta memenuhi kepercayaan publik. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan praktik bisnis yang etis dan transparan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait merasa terlindungi dan dihormati.¹⁴

MEDIASI

Proses Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antara PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce hingga mencapai proses mediasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi sengketa
Pertama-tama, sengketa harus diidentifikasi secara jelas dan terperinci, termasuk penyebab dan akar permasalahannya. Dalam kasus ini, sengketa terjadi antara Garuda Indonesia dan Rolls Royce dalam proses pengadaan mesin pesawat yang diduga melibatkan suap.
2. Negosiasi
Setelah sengketa diidentifikasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi secara langsung untuk mencari solusi tanpa melalui pihak ketiga. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa

melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi.

3. Peninjauan kasus
Pada tahap ini, pihak yang bersengketa mengumpulkan bukti dan argumen yang relevan untuk menunjang kasus masing-masing. Setelah itu, keduanya akan mempelajari dan memahami argumen dan bukti dari pihak lawan.
4. Pemilihan mediator
Jika kedua belah pihak setuju untuk melakukan mediasi, maka pihak-pihak akan memilih mediator yang dapat membantu mereka mencari solusi yang menguntungkan bagi keduanya.
5. Mediasi
Setelah mediator terpilih, proses mediasi akan dimulai. Dalam proses mediasi, mediator akan membantu kedua belah pihak untuk berbicara dan mencapai kesepakatan mengenai sengketa yang dihadapi.
6. Penyelesaian
Jika kesepakatan tercapai, maka pihak-pihak akan menandatangani perjanjian yang akan memuat kesepakatan mengenai tindakan perbaikan, ganti rugi, dan tindakan preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Namun, jika mediasi tidak

¹³ Kemenkumham RI Dirjen Per-UU. Artikel Hukum Perdata TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SUATU KAJIAN KOMPREHENSIF (https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102&Itemid=182&lang=en, Diakses pada 16 April 2023, 20:17)

¹⁴ Asril, Juli. (2019). ETIKA BISNIS DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi): "Universitas Islam Nusantara", Bandung, Vol. 3 No.2, Mei-Agustus 2019, hlm. 219

berhasil, maka pihak-pihak masih dapat melanjutkan sengketa mereka melalui jalur hukum atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹⁵

Integritas dan Tata Kelola Perusahaan

Integritas dan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Berikut adalah beberapa cara di mana integritas dan tata kelola perusahaan PT Garuda Indonesia yang baik dapat mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis tersebut:

- Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan: Perusahaan yang memiliki integritas dan tata kelola perusahaan yang baik akan lebih mampu membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam proses mediasi. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga dapat mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Memudahkan proses mediasi: Integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dapat memudahkan proses mediasi dengan mengurangi hambatan dalam komunikasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses mediasi dengan transparan dan terbuka.
- Menunjukkan komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab:

Perusahaan yang memiliki integritas dan tata kelola perusahaan yang baik akan menunjukkan komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dan menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

- Menemukan solusi yang berkelanjutan: Perusahaan yang memiliki integritas dan tata kelola perusahaan yang baik akan mencari solusi yang berkelanjutan dalam proses mediasi. Hal ini akan membantu menghindari terulangnya konflik di masa depan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- Menghindari dampak negatif pada citra perusahaan: Integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu menghindari dampak negatif pada citra perusahaan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan menjalankan proses mediasi secara transparan dan adil, perusahaan dapat memastikan bahwa citra perusahaan tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh sengketa bisnis tersebut.

Secara keseluruhan, perusahaan dapat mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menjaga citra perusahaan tetap terjaga.

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Muhammad Hatta Ali). Jakarta.

Korupsi Mempengaruhi Proses Mediasi

Keterlibatan Emirsyah Satar dalam kasus korupsi terkait dengan transaksi bisnis antara PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce dapat mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis antara kedua perusahaan.

Pertama-tama, masalah korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia dapat mengurangi kepercayaan dan kredibilitas PT Garuda Indonesia sebagai pihak yang jujur dan terpercaya dalam proses mediasi. Hal ini dapat menghambat proses mediasi karena Rolls-Royce mungkin meragukan keseriusan PT Garuda Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan berintegritas.

Kedua, keterlibatan Emirsyah Satar dalam kasus korupsi juga dapat mempengaruhi pandangan publik dan opini masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat. Hal ini dapat membawa tekanan pada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang transparan dan adil, dan mungkin juga dapat mempengaruhi persyaratan penyelesaian yang disepakati melalui mediasi.¹⁶

Ketiga, masalah korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar dapat menambah kompleksitas kasus ini dan mempersulit proses mediasi. Mediator harus memastikan bahwa solusi yang dihasilkan melalui mediasi dapat memenuhi standar integritas dan kepatuhan hukum yang diperlukan.

Oleh karena itu, mediator dalam proses mediasi harus dapat memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara transparan dan adil, dan memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan hukum dan

standar integritas. Hal ini dapat membantu mengatasi dampak negatif dari masalah korupsi yang terkait dengan kasus ini dan memastikan bahwa proses mediasi dapat memberikan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak.

Peran BUMN dalam Mediasi

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan milik negara. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh BUMN untuk memastikan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

BUMN harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Kebijakan ini harus memastikan bahwa seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis mematuhi standar etika bisnis dan hukum yang berlaku.

2. Menerapkan Standar Integritas yang Tinggi

BUMN harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis mengikuti standar integritas yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kode etik yang jelas, memantau kepatuhan terhadap kode etik ini, dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran.

3. Memilih Mediator yang Terpercaya

¹⁶ Rahel Narda Chaterine, "Emirsyah Satar dalam Dua Pusaran Kasus Korupsi Garuda Indonesia", Kompas.com, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/1042>

[2801/emirsyah-satar-dalam-dua-pusaran-kasus-korupsi-garuda-indonesia#](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/1042), pada tanggal 16 April 2023 pukul 21.04 WIB.

BUMN harus memilih mediator yang terpercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Mediator yang dipilih harus memahami hukum yang berlaku dan memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan transparan dan adil.

4. Menjaga Keterbukaan dan Transparansi

BUMN harus menjaga keterbukaan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi terkait dengan sengketa dan penyelesaiannya, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses mediasi dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

5. Melakukan Audit Internal

BUMN harus melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa semua proses penyelesaian sengketa bisnis berjalan sesuai dengan standar etika bisnis dan hukum yang berlaku. Audit ini juga dapat membantu BUMN untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.¹⁷

Dengan mengambil langkah-langkah ini, BUMN dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan milik negara dilakukan dengan transparan, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi.

Hal ini tidak hanya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga akan membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

KRONOLOGI DAN ANALISIS

Kasus ini memiliki kronologi yang cukup kompleks. Berikut adalah kronologi kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls Royce yang menggunakan penyelesaian sengketa mediasi terhadap Rolls Royce yang terkait BUMN dan penerima suap yaitu Emirsyah Satar, dari sisi pidana hingga mencapai putusan perdata secara mediasi:

1. 2016: KPK menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia dari Rolls Royce.
2. 2017: Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap tersebut.
3. 2017: KPK menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, dan Direktur Utama Rolls-Royce John Rose sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Boeing.
4. 2019: PT Garuda Indonesia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Rolls-Royce PLC terkait kerugian yang diderita akibat korupsi pengadaan mesin pesawat.

¹⁷ Merih Dewi, "Good Corporate Governance pada Perusahaan Garuda Indonesia", Academia.edu, diakses dari:

https://www.academia.edu/36254019/Good_Corporate_Governance_pada_Perusahaan_Garuda_Indonesia, pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.19 WIB

5. 2020: PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce sepakat menyelesaikan sengketa perdata yang diajukan oleh Garuda melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
6. 2021: Pada bulan Februari, Garuda dan Rolls-Royce mencapai kesepakatan perdata melalui mediasi, yang menandakan penyelesaian sengketa ini secara mediasi.¹⁸

KESIMPULAN

Kasus PT Garuda Indonesia terhadap Rolls Royce yang menggunakan penyelesaian sengketa mediasi terhadap Rolls Royce yang terkait BUMN dan penerima suap yaitu Emirsyah Satar, merupakan kasus yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek hukum, seperti pidana dan perdata.

Dalam kasus ini, terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Emirsyah Satar terkait pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia dari Rolls Royce. Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus suap tersebut. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Rolls-Royce PLC terkait kerugian yang diderita akibat korupsi pengadaan mesin pesawat. Namun, pada akhirnya, PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce berhasil menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kesimpulan dalam kasus ini adalah pentingnya penegakan hukum

dan keadilan dalam menangani kasus korupsi, serta pentingnya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi untuk menghindari kerumitan dan biaya yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Indrainsi, "Perjalanan Kasus Garuda Gugat Rolls Royce hingga Berakhir Damai", Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5686092/perjalanan-kasus-garuda-gugat-rolls-royce-hingga-berakhir-damai>

Asril, Juli. (2019). ETIKA BISNIS DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi): "Universitas Islam Nusantara", Bandung, Vol. 3 No.2, Mei-Agustus 2019, DOI:10.31955/mea.vol 3.iss 2.pp 215-224

Binus University. (2020). Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan. <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>

CNN Indonesia, Kasus Kecurangan Kerja Sama, Garuda Damai dengan Rolls Royce, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021/08/18/074428-92-681709/kasus-kecurangan-kerja-sama-garuda-damai-dengan-rolls-royce>

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Muhammad Hatta Ali). Jakarta.

Kemenkumham RI Dirjen Per-UU. Artikel Hukum Perdata TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SUATU KAJIAN KOMPRESIF https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:ta

[5686092/perjalanan-kasus-garuda-gugat-rolls-royce-hingga-berakhir-damai](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:ta) pada tanggal 19 April 2023 pukul 19.19 WIB

¹⁸ Anisa Indrainsi, "Perjalanan Kasus Garuda Gugat Rolls Royce hingga Berakhir Damai", Detik Finance, diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[nggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102&Itemid=182&lang=en](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Merih Dewi, "Good Corporate Governance pada Perusahaan Garuda Indonesia", Academia.edu, diakses dari: https://www.academia.edu/36254019/Good_Corporate_Governance_pada_Perusahaan_Garuda_Indonesia

Pratama Rafdi, Abi. (2020). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK". Proceeding: Call for Paper: Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. National Conference For Law Studies: **Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society**, ISBN:978-979-3599-13-7

Rahel Narda Chaterine, "Emirsyah Satar dalam Dua Pusaran Kasus Korupsi Garuda Indonesia", Kompas.com, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/10422801/emirsyah-satar-dalam-dua-pusaran-kasus-korupsi-garuda-indonesia#>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2022). Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber. <https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/>

Wahyuningsih, Sri. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya) (Madura: UTM Press, 2013)